



P U T U S A N

Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ROZI APRIANTO Pgl. ROZI
Tempat lahir	: Padang Tarok
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun 08 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tabiang Gombak Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kabupaten Agam
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: MTsN tidak tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Kedua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Endriadi, MR. SH, dkk** adalah Advokat pada Posbakum beralamat jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 3/BH/2021/PN. Bkt tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi MR. SH, Novi Ariyani Syafitri, SH dan Eka Hadi Putra, SH adalah Advokat dan Direktur LBH Wira Ksatria beralamat jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 29 maret 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Maret 2021 dengan nomor register 12/Pid.SK/2021/PN. Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 6/Pen. Pid/2021/PN. Bkt tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pen.Pid/2021/Pn. Bkt tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROZI APRIANTO Pgl. ROZI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **ROZI APRIANTO Pgl. ROZI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Subsidair .
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Terdakwa **ROZI APRIANTO Pgl. ROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ROZI APRIANTO Pgl. ROZI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna putih.
 - 1 (satu) Unit Hanphone merek vivo warna biru.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BA 2335 VADikembalikan kepada saksi Lilianti Nopita Sari
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam dengan no Pol BA 5532 LC.Dikembalikan terdakwa ROZI APRIANTO Pgl. ROZI.
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a uu Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Memerintahkan kepada para Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rahabilitasi medis rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang dengan biaya dibebankan dan ditanggung negara;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **ROZI APRIANTO Pgl. ROZI** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan SDN 05 Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih. dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi LILIANTI NOPITA SARI Pgl. LILI menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Zi bisa tolong carian sabu? Beko wak pakai baduo" (Zi bisa tolong carikan sabu, nanti kita pakai berdua) setelah itu terdakwa menjawab "bisa ni, cubo tanyo ka kawan dulu" (bisa kak, saya coba tanya ke teman dulu) kemudian terdakwa diminta mengambil uang ke rumah saksi LILI setelah terdakwa mengambil uang kerumah saksi LILI sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada NANDA (DPO) dengan cara terdakwa menelpon NANDA dan meminta NANDA untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp., 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul kemudian sekira pukul 21.30 wib NANDA (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa di Simpang Heler Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam setelah mendapat sabu dari NANDA tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menelepon saksi LILI untuk menjemput Narkotika Jenis sabu yang telah terdakwa dapat dari NANDA tersebut ke dekat SDN 05 Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam dan tidak berapa lama kemudian dating saksi LILI dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih yang sebelumnya tersangka dapat dari NANDA.

- Bahwa setelah saksi LILI mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi LILI pergi dengan membawa sabu tersebut, setelah itu terdakwa saksi hendak pulang dan pada saat didalam perjalanan tidak jauh dari SDN 05 Padang Tarok tersebut terdakwa diamankan oleh polisi yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi yang mana kemudian saksi dibawa ke Simpang Mancuang Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam dan dipertemukan dengan saksi LILI kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut yang ada pada saksi LILI tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari NANDA (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan dari saksi LILIANI NOPITA SARI Pgl. LILI.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 20.083.99.20.05.0788 K tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa LILIANI NOPITA SARI Pgl LILI dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) Narkotika Gol I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :393/10422.00/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Gusti Yeni dan Octika Romansyah Pengelola UPC Pengadaan Bukittinggi yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastic warna bening . Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dan berat bersih 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), dan seluruhnya dikirim ke laboratotium sebagai bahan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa ROZI APRIANTO Pgl. ROZI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ROZI APRIANTO Pgl. ROZI** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan SDN 05 Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih. dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi LILIANTI NOPITA SARI Pgl. LILI menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Zi bisa tolong carian sabu? Beko wak pakai baduo" (Zi bisa tolong carikan sabu, nanti kita pakai berdua) setelah itu terdakwa menjawab "bisa ni, cubo tanyo ka kawan dulu" (bisa kak, saya coba tanya ke teman dulu) kemudian terdakwa diminta mengambil uang ke rumah saksi LILI setelah terdakwa mengambil uang kerumah saksi LILI sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada NANDA (DPO) dengan cara terdakwa menelpon NANDA dan meminta NANDA untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp., 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul kemudian sekira pukul 21.30 wib NANDA (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa di Simpang Heler Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam setelah mendapat sabu dari NANDA tersebut selanjutnya terdakwa menelepon saksi LILI untuk menjemput Narkotika Jenis sabu yang telah terdakwa dapat dari NANDA tersebut ke dekat SDN 05 Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam dan tidak berapa lama kemudian dating saksi LILI dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih yang sebelumnya tersangka dapat dari NANDA.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi LILI mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi LILI pergi dengan membawa sabu tersebut, setelah itu terdakwa saksi hendak pulang dan pada saat didalam perjalanan tidak jauh dari SDN 05 Padang Tarok tersebut terdakwa diamankan oleh polisi yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi yang mana kemudian saksi dibawa ke Simpang Mancuang Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam dan dipertemukan dengan saksi LILI kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut yang ada pada saksi LILI tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari NANDA (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan dari saksi LILIANI NOPITA SARI Pgl. LILI.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 20.083.99.20.05.0788 K tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa LILIANI NOPITA SARI Pgl LILI dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) Narkotika Gol I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :393/10422.00/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Gusti Yeni dan Octika Romansyah Pengelola UPC Pengadaan Bukittinggi yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus plastic warna bening . Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dan berat bersih 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), dan seluruhnya dikirim ke laboratotium sebagai bahan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa ROZI APRIANTO Pgl. ROZI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ROZI APRIANTO Pgl. ROZI pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di diatas mobil truck dan di rumah saksi LILIANI NOPITA SARI Pgl. LILI di Jorong Baruah Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Bersama dengan temannya menggunakan Narkotika Gol. I Jenis Sabu bertempat di atas mobil dimana terdakwa mendapat Narkotika Gol. I Jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama YOGI, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa menyiapkan alat hisap sabu pertama terdakwa membakar sabu yang ada diatas kaca pirek setelah sabu tersebut cair lalu terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet dan botol bekas yang sudah disiapkan sebelumnya dan terdakwa menghisap sabu tersebut seperti terdakwa menghisap rokok dan sebelumnya terdakwa juga sudah pernah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama dengan saksi LIANTI NOPITA SARI Pgl. LILI dimana untuk menggunakan sabu tersebut saksi LILIANTI NOPITA SARI Pgl. LILI menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi LILIANTI NOPITA SARI Pgl. LILI .
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 20.083.99.20.05.0788 K tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa LILIANTI NOPITA SARI Pgl LILI dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) Narkotika Gol I.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi (Rumkit Tentara) Nomor: SKHP/ 548 / IX / 2020 / RST, tanggal 17 September 2020 yang menyatakan hasil urine tersangka ROZI APRIANTO Pgl ROZI Positif mengandung AMPHETAMINE (Sabu)
- Bahwa terdakwa ROZI APRIANTO Pgl ROZI menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOHANIS SAMSUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Mancuang Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah mendengar suara keributan lalu saya keluar rumah, kemudian saya langsung menuju ke TKP setelah sampai di TKP saya melihat seorang perempuan dan anak kecil yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman lalu saya menanyakan Bapak darimana? dan ia mengatakan ada penangkapan terhadap seorang perempuan penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian polisi meminta kepada saya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih ;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam kemudian datang lagi anggota Polisi ketempat saya mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Rozi Aprfianto (Perkara terpisah) dan diminta kepada saya untuk menyaksikan Penggeladahan terhadap Rozi Afrianto (perkara terpisah) ;
- Bahwa sama Rozi Afrianto ditemukan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru metalik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BA 5532 LC ;
- Bahwa saya mendengar waktu polisi menayakan kepada terdakwa bahwa shabu-shabu didapatnya dengan cara dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **Saksi Rino Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Mancuang Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang perempuan memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu dan memberikan ciri-ciri perempuan tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan di TKP sesampai di TKP kami langsung mengamankan terdakwa yang sedang berboncengan bersama anak dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu saksi memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih, HP dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega BA 2335 VA;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapat shabu lalu terdakwa menjawab bahwa ia mendapat shabu dari Rozi Afrianto (Perkara terpisah) dengan cara dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak berapa jauh dari lokasi kami menangkap Rozi Afrianto (Perkara terpisah) dan Rosi Afrianto (perkara terpisah) mengatakan bahwa shabu yang sama terdakwa didapat dari ianya sendiri sedang Rozi Afrianto mendapat shabu dari temannya yang bernama Nanda, sedang sama Rozi ditemukan 1 (satu) unit HP dan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polsreta Bukittinggi untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim sebanyak sebanyak 6 (enam) orang ;
- Bahwa Shabu tersebut pada saat kejadian dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa kami menangkap terdakwa sedang berada di tepi jalan Simpang Mancuang Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam ;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dipakainya bersama Rozi Afrianto ;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa, Terdakwa membeli shabu sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Mengurus Rumah tangga ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan Rozi Afrianto waktu penangkapan sekira 800 Meter dari TKP tempat Rozi ditangkap ;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa terdakwa telah menyerahkan uang kepada Rozi Afrianto, 1 Jam sebelum ia ditangkap ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi RIKY WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintakan menjadi saksi karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Mancuang Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat perempuan memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu dan memberikan ciri-ciri perempuan tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan di TKP sesampai di TKP kami langsung mengamankan terdakwa yang sedang berboncengan bersama anak dengan sepeda motor, setelah terdakwa diamankan lalu kami memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa kami menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih, HP dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega BA 2335 VA dan setelah ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapat shabu lalu terdakwa menjawab bahwa ia mendapat shabu dari Rozi Afrianto (Perkara terpisah) dengan cara dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak berapa jauh dari lokasi kami menangkap Rozi Afrianto (Perkara terpisah) dan Rosi Afrianto (perkara terpisah) mengatakan bahwa shabu yang sama terdakwa didapat dari ianya sendiri sedang Rozi Afrianto mendapat shabu dari temannya yang bernama Nanda;
- Bahwa Terdakwa Rozi ditemukan 1 (satu) unit HP dan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polsreta Bukittinggi untuk proses selanjutnya ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Tim sebanyak sebanyak 6 (enam) orang ;
- Bahwa shabu tersebut pada saat penangkapan dipegang oleh terdakwa Lilianti ;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dipakainya bersama Rozi Afrianto ;
- Bahwa Terdakwa Lili sudah berapa sudah 4 (empat) kali membeli shabu kepada Rozi Afrianto ;
- Bahwa Terdakwa Lili membeli seharga Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa jarak antara terdakwa Lili dengan terdakwa Rozi Afrianto waktu penangkapan sekira 800 Meter dari TKP tempat Rozi ditangkap ;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa Terdakwa Lili menyerahkan uang kepada Rozi Afrianto, 1 Jam sebelum ia ditangkap ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi Basmi Banur, saksi tidak hadir dipersidangan jadi keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintakan menjadi saksi karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Simpang mancuang jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam;
- Bahwa disaat saksi sedang berada dirumah kemudian saksi diberitahu oleh polisi berpakaian prema ada penangkapan dari sat narkoba polres Bukittinggi dan langsung menuju ke TKP dan telah melihat seorang perempuan diamankan oleh beberapa orang polisi kemudian meminta untuk menyaksikannya;
- Bahwa setelah Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa] ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu warna putih yang digenggam terdakwa Lili yang mengaku didapat dari terdakwa Rozi, beserta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah dengan No pol BA 2335 VA;

- Bahwa kemudian polisi melakukan pengembangan untuk mencari terdakwa Rozi Aprianto Pgl Rozi dan kemudian Polisi juga mengamankan terdakwa Rozi Aprianto karena 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna ;
- Bahwa kemudian polisi juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Rozi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru milik terdakwa Rozi yang mana handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Lili, serta juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Hitam dengan No.Pol BA 5532 LC yang digunakan terdakwa Rozi untuk mengantarkan sabu kepada terdakwa Lilianti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Rozi Aprianto Pgl Rozi dan saksi Lilianti Nopita Sari tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

5. **Saksi LILIANTI NOPITA SARI PGL LILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan terdakwa Rozi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Mancuang Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa awalnya saya menelepon oleh Terdakwa Rozi dan meminta untuk mencari shabu dan saya mengatakan “Zi tolong carian shabu nanti untuk kita pakai berdua” kemudian terdakwa Rozi pergi memesan shabu kepada Nanda setelah dapat shabu lalu saya ditelepon Terdakwa Rozi dan mengatakan supaya saya menjemput shabu ke dekat SDn 05 Padang tarok Kec. Baso Kab. Agam, kemudian saya datang bersama anak saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu Rozi mengasih shabu kepada saya lalu saya pergi ke Simpang Mancuang Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam, sesampai di Simpang Mancuang saya langsung diaman oleh Polisi yang mengaku dari Satnarkoba Polresta

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi dan saya mengaku bahwa shabu ditangan saya didapat dari Rosi lalu saya dipertemukan dengan Rozi dan Rozi mengaku shabu ditangani saya benar Rozi yang diberikan kepada saya dan Rozi mengakui dapat dari Nanda (DPO) selanjutnya saya bersama Rozi dan barang bukti dibawa di Polresta Bukittinggi untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa saya beli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu akan saksi gunakan bersama dengan Rozi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait menggunakan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rozi Aprianto Pgl. Rozi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Lili ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Simpang mancuang jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec.Baso Kab. Agam ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh saksi Lili didapatkan dari terdakwa lantaran saksi Lili pada saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu tersebut dan saksi pun di imingi imingi untuk menggunakan bersama sama dengan saksi Lili;
- Bahwa pada saat saksi Lili pergi menemui terdakwa didekat SD N 05 Padang tarok Kec.Baso Kab. Agam yang mana terdakwa bersama dengan anaknya yang pada saat itu menunggu diatas sepeda motor miliknya dan terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membelikan narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi Lili dan terdakwa juga pernah sekali menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Lili dan berencana untuk ke dua kali menggunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa di iming-imingi untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan uang sama sekali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait ataupun dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna putih;
3. 1 (satu) Unit Hanphone merek vivo warna biru;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BA 2335 VA;
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam dengan no Pol BA 5532 LC;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 20.083.99.20.05.0788 K tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa LILIANI NOPITA SARI Pgl LILI dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) Narkoba Gol I;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :393/10422.00/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Gusti Yeni dan Octika Romansyah Pengelola UPC Pengadaan Bukittinggi yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus plastic warna bening . Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dan berat bersih 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), dan seluruhnya dikirim ke laboratotium sebagai bahan pemeriksaan;
3. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi (Rumkit Tentara) Nomor: SKHP/ 548 / IX / 2020 / RST, tanggal 17 September 2020 yang menyatakan hasil urine tersangka ROZI APRIANTO Pgl ROZI Positif mengandung AMPHETAMINE (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Lili ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Simpang mancuang jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kec.Baso Kab. Agam ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh saksi Lili didapatkan dari terdakwa lantaran saksi Lili pada saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi pun di imingi imingi untuk menggunakan bersama sama dengan saksi Lili;
- Bahwa pada saat saksi Lili pergi menemui terdakwa didekat SD N 05 Padang tarok Kec.Baso Kab. Agam yang mana terdakwa bersama dengan anaknya yang pada saat itu menunggu diatas sepeda motor miliknya dan terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membelikan narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi Lili dan terdakwa juga pernah sekali menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Lili dan berencana untuk ke dua kali menggunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa di iming-imingi untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan uang sama sekali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait ataupun dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Lilianti Nopita Sari Pgl. Lili menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan mengatakan “Zi bisa tolong carikan shabu, nanti kita pakai berdua” setelah itu terdakwa menjawab “bisa kak, saya coba tanya ke teman



dulu” kemudian terdakwa diminta mengambil uang ke rumah saksi LILI sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Nanda (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Nanda dan meminta Nanda untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.30 wib Nanda (DPO) mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa di Simpang Heler Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam setelah mendapat shabu dari Nanda tersebut selanjutnya terdakwa menelepon saksi Lili untuk menjemput Narkoba Jenis shabu tersebut, kemudian saksi Lili datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih, setelah itu terdakwa saksi hendak pulang dan pada saat didalam perjalanan tidak jauh dari SDN 05 Padang Tarok tersebut terdakwa diamankan oleh polisi yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi , dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim / Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa dengan unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbukti unsur pertama dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbukti unsur pertama setiap orang dalam pertimbangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



dakwaan Subsidair. sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan subsidair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Lilianti Nopita Sari Pgl. Lili menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari yang bernama Nanda (DPO), terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Lili, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahgunaan ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Tentang Unsur Kesatu “setiap Penyalahgunaan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “penyalahgunaan” menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menggunakan dalam perkara ini yang sama pengertiannya “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, terdakwa, adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa, tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menggunakan Narkotika Jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Lilianti Nopita Sari Pgl. Lili menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu dengan mengatakan “Zi bisa tolong carian shabu? Beko wak pakai baduo” (Zi bisa tolong carikan sabu, nanti kita pakai berdua) setelah itu terdakwa menjawab “bisa ni, cubo tanyo ka kawan dulu” (bisa kak, saya coba tanya ke teman dulu) kemudian setelah terdakwa mengambil uang kerumah saksi LILI sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Nanda (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Nanda (DPO) dan meminta untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut sekira pukul 21.30 wib di Simpang Heler Padang Tarok Kec.Baso Kab.Agam, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Lili, Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang Unsur Kedua “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 20.083.99.20.05.0788 K tanggal 01 Oktober 2020 yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa LILIANI NOPITA SARI Pgl LILI dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) Narkotika Gol I. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi (Rumkit Tentara) Nomor: SKHP/ 548 / IX / 2020 / RST, tanggal 17 September 2020 yang menyatakan hasil urine tersangka ROZI APRIANTO Pgl ROZI Positif mengandung AMPHETAMINE (Shabu), dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan lebih subsidiair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pleidoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pokoknya Memerintahkan kepada Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rahabilitasi medis rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut diatas adanya rekomendasi Tim Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa Rozi Aprianto Pgl. Rozi dengan nomor surat R/24/II/Ka/Rh.06.01/2021/BNNP tanggal 18 Febuari 2021 dengan hasil Terdakwa adalah korban Penyalahgunaan Narkotika jenis meth/Shabu dengan pola pemakaian situasional untuk direkomendasikan supaya yang bersangkutan mendapatkan layanan rehabilitasi **setelah putusan pidana di Lapas**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan saksi Lili, akan tetapi tidak lama setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Lili, Terdakwa ditangkap oleh Polisi,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan diperkuat dengan hasil Assesmen dan hasil tes urine Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri, dan belum mengalami gejala ketergantungan terhadap shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan di tetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna putih;
3. 1 (satu) Unit Hanphone merek vivo warna biru;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BA 2335 VA;
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam dengan no Pol BA 5532 LC.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana semua barang bukti tersebut akan dipergunakan didalam berkas perkara atas nama Terdakwa Lilianti Nopita Sari berkas terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rozi Aprianto Pgl. Rozi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rozi Aprianto Pgl. Rozi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **Rozi Aprianto Pgl. Rozi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;



7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas tisu warna putih;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna putih;
 3. 1 (satu) Unit Handphone merek vivo warna biru;
 4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BA 2335 VA;
 5. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo Warna Hitam dengan no Pol BA 5532 LC;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lilianti Nopita Sari;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh **ZULFANURFITRI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH., MH.**, dan **WHISNU SURYADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SESMAYETTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **FERIK DEMIRAL, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM SH., MH.,

ZULFANURFITRI, SH.

WHISNU SURYADI, SH.

Panitera Pengganti,

SESMAYETTI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.